Pemerintah
Kota Pekalongan

Pekalongan
World's City of Batik

KUPA

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

2024

NOTA PERSETUJUAN

Nomor : 4051/900.1.1.3/2024

Nomor : 0997/900.1.1/2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13 – 7 – 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE, MM**
   Jabatan : Wali Kota Pekalongan
   Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 1 Pekalongan
   Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan

2. a. Nama : **MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc**
   Jabatan : Ketua DPRD Kota Pekalongan
   Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 3 Pekalongan

   b. Nama : **NUSRON, S.Ag**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
   Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 3 Pekalongan

   c. Nama : **GUMELAR**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
   Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 3 Pekalongan
   Sebagai Pimpinan DPRD Kota Pekalongan bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024. Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Persetujuan ini.

Demikianlah Nota Persetujuan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Pekalongan, 13 Juli 2024

WALI KOTA PEKALONGAN
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE, MM

PIMPINAN DPRD KOTA PEKALONGAN
Selaku
PIHAK KEDUA

MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Ketua

NUSRON, S.Ag
Wakil Ketua

GUMELAR
Wakil Ketua

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 4051/900.1.1.3/2024
0997/900.1.1/2024

TANGGAL : 13 Juli 2024

TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran 2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran ... 2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 9
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 19
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 24
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam PAPBN 25
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam PAPBD Provinsi Jawa Tengah 27
3.3. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam P-APBD Kota Pekalongan 27
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 28
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Anggaran Tahun Anggaran 2024 28
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 29
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 31
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja 31
5.2. Rencana Perubahan Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2024 31
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 34
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 36
BAB VIII PENUTUP 37

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 (persen) 11
Tabel 2. 2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2018 – 2022..... 12
Tabel 2. 3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 14
Tabel 2. 4 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2022 15
Tabel 2. 5 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan 17
Tabel 2. 6 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan 18
Tabel 2. 7 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan 18
Tabel 2. 8 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan..... 18
Tabel 2. 9 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan..... 19
Tabel 2. 10 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan..... 19
Tabel 2. 11 Ringkasan Pergeseran APBD Tahun 2024 20
Tabel 2. 12 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022..... 22
Tabel 2. 13 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 23
Tabel 4. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 29
Tabel 4. 2 Target Pendapatan pada Perubahan APBD TA. 2024 29
Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Sampai Dengan Semester 1 Tahun Anggaran 2024 31
Tabel 5. 2 Rencana Perubahan Belanja Daerah pada RAPBD-P TA. 2024..... 32
Tabel 6. 1 Rencana Pembiayaan Daerah 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 10
Gambar 2. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2018 – 2022..... 11
Gambar 2. 3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022..... 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampuan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian atas APBD Kota Pekalongan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD Tahun Anggaran 2024; dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah; serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Dengan selesainya proses Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan telah diketahui SiLPA-APBD Tahun Anggaran 2023 serta berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun perubahan yang berkaitan kebijakan daerah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan visi, misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja Tahun 2024, maka perlu kiranya Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD 2024, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 memuat diantaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan dalam Perubahan APBD Tahun 2024 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;

3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

Tujuan dari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

1) Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya;
2) Sebagai landasan atau dasar acuan Perubahan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
3) Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 6);

40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1); Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 22);
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 14);
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27);
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 28);
47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);

48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 11);
49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33);
51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34);
52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4):
53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 36);
54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 37);
55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13);
56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);
57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 8);
58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13) ;

59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahum 2021 Nomor 8);
60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18);
61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11);
62. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 45);
63. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 22).

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kota Pekalongan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia diproyeksikan masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif, meskipun moderat, yakni tercatat pada triwulan I tahun 2024 terhadap triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2024 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,83 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 10,34 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 36,69 persen.

Situasi ekonomi global juga memengaruhi ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,97 persen. Dibandingkan dengan kinerja pada Triwulan IV-2023, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I-2024 tumbuh sebesar 1,79 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh sebagian besar lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 13,64 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 11,86 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 16,50 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 23,53 persen. Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I-2024 dengan kontribusi sebesar 34,99 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,62 persen.

Kondisi perekonomian global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah tersebut memengaruhi kondisi ekonomi Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu COVID-19 yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah

ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 3,59 persen dan tumbuh Kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2023 mengalami perlambatan sehingga menjadi 5,44 persen. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respon kebijakan yang ditempuh.

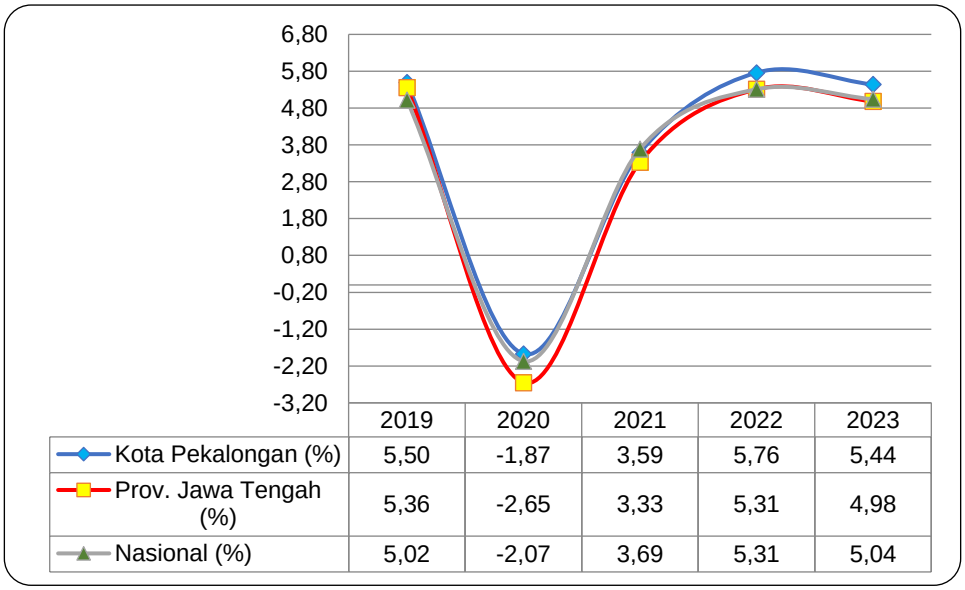

	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan (%)	5,50	-1,87	3,59	5,76	5,44
Prov. Jawa Tengah (%)	5,36	-2,65	3,33	5,31	4,98
Nasional (%)	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,04

Gambar 2. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang, di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan semakin membaik dan berada diatas ketiga Kota tersebut. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Magelang dan diatas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Sementara pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan Kota Tegal dan Kota Salatiga, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.2 berikut.

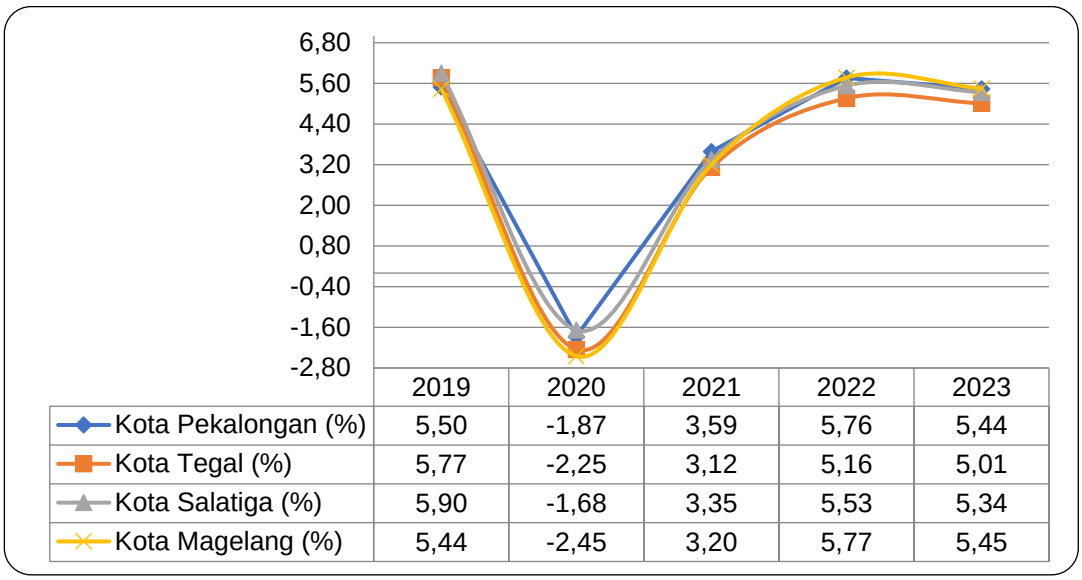

Gambar 2. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2019 – 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2019-2023. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2023, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,05 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,44 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,64 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0-7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (persen)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,66	5,09	4,79	4,71	4,48
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	20,85	21,34	21,15	20,83	20,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,15	0,15	0,14	0,15

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,12	0,12	0,11	0,11
F	Konstruksi	14,64	14,54	15,46	15,12	15,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,80	21,38	21,59	21,10	21,05
H	Transportasi dan Pergudangan	6,40	5,02	5,06	7,28	7,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,44	5,31	5,36	5,57	5,84
J	Informasi dan Komunikasi	4,36	5,13	5,07	4,75	4,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,13	6,21	6,22	6,15	5,93
L	Real Estat	2,71	2,73	2,66	2,58	2,54
M,N	Jasa Perusahaan	0,44	0,43	0,42	0,42	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,47	4,49	4,17	3,94	3,72
P	Jasa Pendidikan	4,65	4,72	4,54	4,16	4,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,44	1,40	1,33	1,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,90	1,90	1,83	1,82	1,80
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2019 hingga 2023 berfluktuasi. Pada Tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,41 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 35,32 juta rupiah, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 37,17 juta rupiah pada tahun 2021, 40,65 juta rupiah pada tahun 2022 dan 43,29 juta rupiah di tahun 2023. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2. 2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	10.873,98	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,05
- ADHK (Miliar Rp)	7.477,43	7.337,83	7.601,49	8.039,46	8.476,55
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	35,41	35,32	37,17	40,65	43,29
- ADHK (Juta Rp)	24,35	23,89	24,66	25,96	26,70
Pertumbuhan PDRB per Kapita					

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
- ADHB (persen)	6,86	-0,25	5,24	9,43	6,48
- ADHK (persen)	4,60	-1,88	3,20	5,27	2,85

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2024

c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2019 – 2023, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 2.3 berikut.

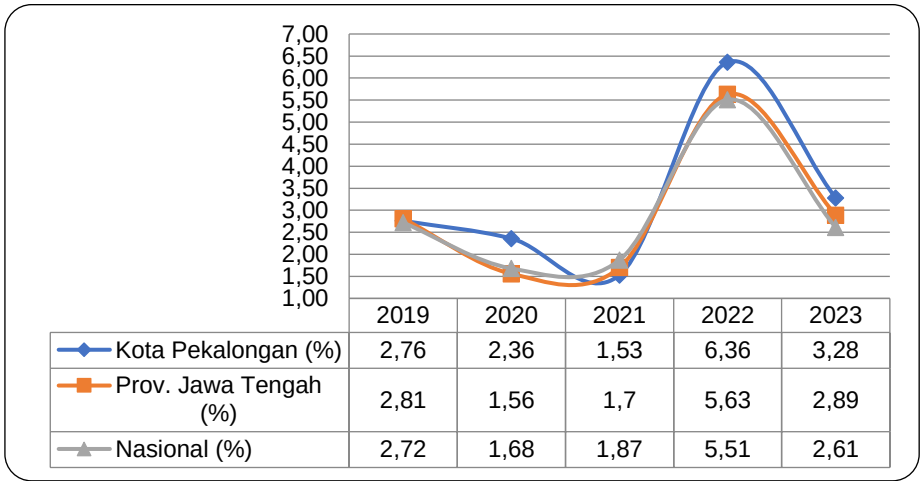

Gambar 2. 3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Sumber : www.bps.go.id, 2024

Mulai tahun 2019 BPS Jawa Tengah hanya merilis nilai inflasi di 6 Kota, yaitu: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kota Tegal. Sehingga untuk Kota Pekalongan dan Kota Magelang merujuk pada inflasi sister city nya yaitu Kota Tegal, sedangkan untuk Kota Salatiga merujuk pada nilai inflasi Kota Semarang.

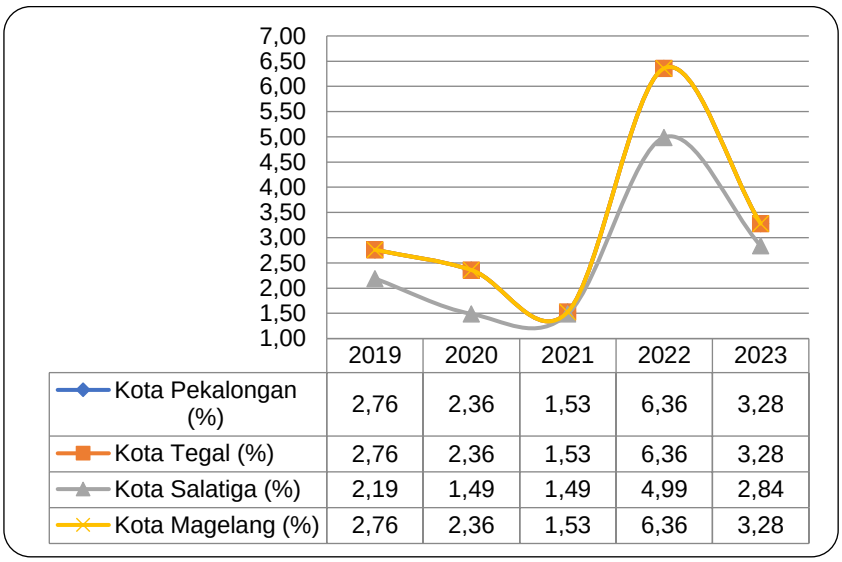

Gambar 2. 4 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2019 - 2023

Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), laju inflasi Kota Pekalongan tahun tahun 2019 sama dengan Kota Tegal, berada di urutan tertinggi yaitu 2,76%. dan laju inflasi paling rendah yaitu Kota Salatiga sebesar 2,19%. Laju inflasi pada keempat daerah setara tersebut cenderung menurun sampai dengan tahun 2021, yang artinya semakin membaik. Namun pada tahun 2022 laju inflasi meningkat tajam, dimana Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang meningkat menjadi 6,36%, dan Kota Salatiga menjadi 4,99%. Pada tahun 2023 laju inflasi kembali menurun menjadi 3,28% untuk Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang, serta 2,84% untuk Kota Salatiga.

Mulai tahun 2020 terdapat perbedaan komponen kelompok pengeluaran sebagai dasar perhitungan inflasi, sehingga tabel inflasi menurut kelompok pengeluaran dijadikan dua, yaitu tahun 2018-2019 dan tahun 2020-2023. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

Kelompok Pengeluaran	2018	2019
Umum	2,92	2,76
Bahan Makanan	3,66	8,00
Makanan Jadi	3,05	1,60
Perumahan	3,47	0,40
Sandang	2,51	3,31
Kesehatan	0,54	4,75
Pendidikan	1,33	3,74
Transport	2,43	0,31
Perlengkapan	-	-
Infokom	-	-
Rekreasi	-	-
Restoran	-	-
Perawatan Pribadi	-	-

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Pada tahun 2022 terdapat perbedaan komponen kelompok pengeluaran sebagai dasar perhitungan inflasi. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2. 4 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2023

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,36	2,14	8,96	7,89
Pakaian dan Alas Kaki	3,95	2,01	2,45	0,51
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,32	1,42	1,47	1,30
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,67	1,13	4,89	0,40
Kesehatan	2,87	0,55	2,50	2,78
Transportasi	1,36	1,01	16,42	-0,69
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,19	-0,64	1,74	0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,14	2,62	4,50	0,74
Pendidikan	-2,66	0,06	3,21	5,50
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,74	1,61	4,81	1,01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,16	2,35	9,64	3,39
Umum	2,32	1,53	6,31	3,04

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka 2024, 2024

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekalongan tahun 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 akan tumbuh tinggi.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain:

1) Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount kredit.
2) Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Pekalongan, antara lain rencana pembangunan Transit Oriented Development (TOD), pembangunan fly over dan penanganan banjir/rob di wilayah utara Kota Pekalongan akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga.
3) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:

a. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas.
b. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
c. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
d. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain: (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan tranformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
e. Percepatan pemulihan ekonomi akan dihadapkan pada kondisi dunia usaha yang memerlukan daya ungkit lebih untuk kembali normal pasca pandemi COVID-19.
f. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum sepenuhnya stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada.
g. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
h. Melemahnya daya saing Kota Pekalongan seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan batik yang masih berupa bahan komoditi pemenuhan kebutuhan pasar semata namun untuk Batik Pekalongan sendiri belum memiliki brand produk yang original dan kuat di pasaran dan masih sebatas sebagai tempat memproduksi saja.
i. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kota Pekalongan melalui optimalisasi technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik.
j. Meski letak Kota Pekalongan yang strategis sebagai pusat pelayanan kegiatan wilayah regional Petanglong namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

a. Upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 diarahkan untuk mengoptimalkan industri, investasi pariwisata, dan ekspor melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.

d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Pekalongan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut:

a. Pertumbuhuan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Upaya peningkatan ekonomi terus didorong dengan menggerakkan berbagai sektor usaha dan melibatkan berbagai pihak termasuk investor.

Di tahun 2023, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,44 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,76 persen.

Dengan asumsi optimis bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Proyeksi RPJMD 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,76	5,44	5,4 – 5,8	5,4 – 5,8	4,55

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2023 bergerak naik dari 75,90 di tahun 2022, menjadi 76,71 di tahun 2023. Capaian di tahun 2023 telah melebihi angka yang ditargetkan pada tahun 2024 yaitu 76,70. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IPM sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2. 6 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2022	Relisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Proyeksi RPJMD 2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,90	76,71	76,70	76,70	75,88

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 65,31 di tahun 2023. Angka tersebut telah mencapai target yang diharapkan yaitu 59,14. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IDG sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2. 7 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Target RPKD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Proyeksi RPJMD 2025
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,14	65,31	59,59	59,59	60,28

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

d. Tingkat Kemiskinan

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 telah menghantam berbagai sendi kehidupan. Hal yang paling dirasakan masyarakat adalah dampak terhadap kondisi sosial ekonomi. Bertambahnya jumlah warga miskin akibat pembatasan kegiatan dan PHK (pemutusan hubungan kerja) menjadi catatan tersendiri. Tingkat kemiskinan tahun 2022 mencapai 7,00 persen, jauh dari target yang diharapkan yaitu 6,71 persen. Begitu juga di tahun 2023, tingkat kemiskinan mencapai 6,81 persen, masih di atas angka yang diharapkan yaitu 6,45 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2. 8 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan

Indikator	2022		2023		2024		Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RKPD	Target Perubahan RKPD	
Tingkat kemiskinan (persen)	6,71	7,00	6,50 - 6,45	6,81	6,3 - 5,93	6,3 - 5,93	6,09

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada Tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan meningkat dari 4,98 ditahun 2022 menjadi 5,02 di tahun 2023. Beberapa faktor penyebab naiknya angka pengangguran adalah terjadinya penurunan pada permintaan pekerjaan, pertumbuhan penduduk yang besar dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja serta keterampilan para tenaga kerja tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja.

Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2. 9 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,98	5,02	4,5 – 4,7	4,5 – 4,7	6,15

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

f. Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebesar 3±1 persen atau berada pada angka 2-4 persen. Inflasi pada tahun 2023 berada diatas range tersebut yaitu 3,28 persen, naik 3,08 persen dari capaian tahun 2022 yaitu 6,36 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2. 10 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Inflasi (persen)	6,36	3,28	3±1	3±1	3±1

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Resposibility (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk belanja daerah terdiri atas: 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer. Belanja operasi sebagaimana dimaksud, dirinci

atas jenis: a) belanja pegawai; b) belanja barang dan jasa; c) belanja bunga; d) belanja subsidi; e) belanja hibah; dan f) belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja modal meliputi: a) belanja modal tanah; b) belanja modal peralatan dan mesin; c) belanja modal bangunan dan Gedung; d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; e) belanja modal aset tetap lainnya; dan f) belanja modal aset lainnya. Untuk belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Dan untuk belanja transfer dirinci atas jenis: a) belanja bagi hasil; dan b) belanja bantuan keuangan.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan kebijakan tersebut berakibat mengubah postur dan rincian APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 yang kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Kota Pekalongan dengan melakukan Pergeseran Anggaran melalui perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024. Ringkasan APBD setelah Pergeseran Anggaran dapat dilihat pada tabel 2.11 dibawah ini :

Tabel 2. 11
Ringkasan Pergeseran APBD Tahun 2024

URAIAN	PENETAPAN	PERGESERAN	TAMBAH / KURANG
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**248.422.169.000,00**	**248.422.169.000,00**	**0,00**
Pajak Daerah	106.000.000.000,00	106.000.000.000,00	0,00
Retribusi Daerah	127.931.569.000,00	128.248.144.000,00	316.575.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.365.300.000,00	6.365.300.000,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	8.125.300.000,00	7.808.725.000,00	-316.575.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	**725.426.642.000,00**	**743.840.581.000,00**	**18.413.939.000,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.362.091.000,00	641.122.349.000,00	-2.239.742.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.064.551.000,00	102.718.232.000,00	20.653.681.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	**973.848.811.000,00**	**992.262.750.000,00**	**18.413.939.000,00**
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	**913.974.138.000,00**	**917.021.846.000,00**	**3.047.708.000,00**
Belanja Pegawai	430.669.816.000,00	430.021.556.000,00	-648.260.000,00
Belanja Barang dan Jasa	440.037.571.000,00	443.659.828.000,00	3.622.257.000,00
Belanja Hibah	41.316.875.000,00	41.126.114.000,00	-190.761.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.949.876.000,00	2.214.348.000,00	264.472.000,00

URAIAN	PENETAPAN	PERGESERAN	TAMBAH / KURANG
BELANJA MODAL	**107.299.673.000,00**	**123.065.904.000,00**	**15.766.231.000,00**
Belanja Modal Tanah	772.160.000,00	906.160.000,00	134.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.855.856.000,00	25.646.129.000,00	5.790.273.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.740.369.000,00	25.103.240.000,00	-637.129.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.221.703.000,00	69.093.207.000,00	8.871.504.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	641.855.000,00	2.263.938.000,00	1.622.083.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	67.730.000,00	53.230.000,00	-14.500.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**3.500.000.000,00**	**4.100.000.000,00**	**600.000.000,00**
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	4.100.000.000,00	600.000.000,00
Jumlah Belanja	**1.024.773.811.000,00**	**1.044.187.750.000,00**	**19.413.939.000,00**
Total Surplus/(Defisit)	**-50.925.000.000,00**	**-51.925.000.000,00**	**-1.000.000.000,00**
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**53.925.000.000,00**	**53.925.000.000,00**	**0,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.200.000.000,00	45.200.000.000,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	8.725.000.000,00	8.725.000.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**53.925.000.000,00**	**53.925.000.000,00**	**0,00**
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**3.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**-1.000.000.000,00**
Pembiayaan Netto	**50.925.000.000,00**	**51.925.000.000,00**	**1.000.000.000,00**

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2024

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun 2024, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah yang dihitung berdasarkan :
   a. perkiraan potensi yang ada dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
   b. memperhatikan realisasi pendapatan Pajak Daerah pada semester I tahun anggaran 2024;
2. Proyeksi Hasil Retribusi Daerah yang dihitung berdasarkan :
   a. perkiraan potensi yang ada dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
   b. memperhatikan realisasi pendapatan Retribusi Daerah pada semester I tahun anggaran 2024;
3. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dihitung berdasarkan perolehan laba dari BUMD tahun 2023 (*audited*).

4. Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan :
   a. dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada semester I tahun anggaran 2024;
   b. perkiraan suku Bungan BI;
   c. potensi aset yang disewakan;
   d. estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
   e. estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.
5. Asumsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat : Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID), disesuaikan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
6. Dana Bagi Hasi Pajak Provinsi disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Realisasi pendapatan Kota Pekalongan selama 3 (tiga) tahun terakhir ditunjukkan dalam Tabel 2.12 berikut:

Tabel 2. 12
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

Uraian	Realisasi		
	2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH	**966.372.557.051**	**989.013.074.926**	**1.028.430.783.474**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**252.037.004.472**	**263.475.949.166**	**263.355.736.830**
Pajak Daerah	87.382.426.252	101.303.223.640	115.437.057.778
Retribusi Daerah	14.748.214.704	19.088.524.378	16.704.861.471
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.805.514.149	6.434.311.659	7.117.204.338
Lain-lain PAD Yang Sah	144.100.849.367	136.649.889.489	124.096.613.243
Pendapatan Transfer	**686.765.223.608**	**725.537.125.760**	**763.287.046.644**
Transfer Pemerintah Pusat	607.835.271.117	618.566.266.760	667.941.862.118
Transfer Antar Daerah	78.929.952.491	106.970.859.000	95.345.184.526
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**27.570.328.971**	**0**	**1.788.000.000**
Pendapatan Hibah	2.718.266.084	0	1.788.000.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.852.062.887	0	0

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2024

Sedangkan realisasi pendapatan Kota Pekalongan sampai dengan Semester I ditunjukkan dalam Tabel 2.13 berikut:

Tabel 2. 13
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2024

URAIAN	PENETAPAN	PERGESERAN	REALISASI SEMESTER I	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**248.422.169.000,00**	**248.422.169.000,00**	**61.139.723.979**	**24,61**
Pajak Daerah	106.000.000.000,00	106.000.000.000,00	43.608.201.295	41,14
Retribusi Daerah	127.931.569.000,00	128.248.144.000,00	10.514.524.083	8,20
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.365.300.000,00	6.365.300.000,00	4.865.099.800	76,43
Lain-lain PAD yang Sah	8.125.300.000,00	7.808.725.000,00	2.151.898.801	27,56
PENDAPATAN TRANSFER	**725.426.642.000,00**	**743.840.581.000,00**	**337.627.728.858**	**45,39**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.362.091.000,00	641.122.349.000,00	309.655.719.459	48,30
Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.064.551.000,00	102.718.232.000,00	27.972.009.399	27,23
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	**973.848.811.000,00**	**992.262.750.000,00**	**398.767.452.837**	**40,19**

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2024

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna pemenuhan belanja daerah.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran tentunya juga mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintah tahun 2024, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN. Perencanaan perubahan APBD tahun 2024 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi dasar yang digunakan dalam PAPBN;
2. Asumsi dasar yang digunakna dalam PAPBD Provinsi Jawa Tengah;
3. Asumsi dasar yang digunakan dalam PAPBD Kota Pekalongan.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam PAPBN

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci, 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5 persen;
   b. Tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0-1 persen

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 14 persen;
   b. Insidensi tuberkulosis sebesar 190 per 100.000 penduduk;
   c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 405 kab/kota;
   d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta sebanyak 514 kab/kota; dan
   e. Nilai rata-rata PISA, yaitu: Membaca sebesar 396; Matematika sebesar 388; Sains sebesar 402.

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
   - MP reformasi sistem kesehatan nasional;
   - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0); dan
   - MP percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar 5,4-5,8 persen; dan
   b. Kontribusi PDB industri pengolahan sebesar 19,5-20,6 persen.

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
   - MP kawasan industri prioritas dan smelter;
   - MP pengelolaan terpadu UMKM;
   - MP 10 destinasi pariwisata prioritas;
   - MP *food estate* (kawasan sentra produksi pangan); dan
   - Transformasi Digital.
4. Penguatan daya saing usaha, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 6,2-7 persen; dan
b. Nilai devisa pariwisata sebesar USD 7,38-13,0 miliar.

dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu MP pengelolaan terpadu UMKM.

5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase penurunan emisi GRK kumulatif sebesar 27,27 persen;
   b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional sebesar 17 persen.

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
   - MP pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3;
   - MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase kondisi mantap jalan nasional sebesar 95 persen, provinsi sebesar 75 persen, dan kabupaten-kota sebesar 65 persen;
   b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman sebesar 92,76 persen akses layak dan 15 persen akses aman;
   c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan sebesar 25,53 persen;
   d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman sebesar 86 persen akses layak termasuk 12 persen akses aman;
   e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif) sebanyak 11 lokasi; dan
   f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik sebesar 1.300 kwh/kapita.
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden sebesar 100 persen;
   b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator sebesar 100 persen; dan
   c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM sebesar 100 persen.

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
   - MP Ibu Kota Nusantara; dan
   - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian yaitu Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal sebanyak 553 satker, dengan dukungan proyek-proyek prioritas.

Sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,7 persen;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,0-5,7 persen;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 73,99-74,02;
6. Perununan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 27,27 persen;
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110; dan
8. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105-108.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam PAPBD Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diukur dengan 14 Indikator Kinerja Utama yang proyeksi awalnya sebagai berikut:

1. PDRB per kapita sebesar 40,93 juta rupiah;
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,06-8,96 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,364;
4. Pertumbuhan Ekonomi 4,70 – 5,50 persen;
5. Inflasi pada angka 3 ± 1 persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,45;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,56;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,68;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,28;
13. Persentase Penurunan Risiko Bencana sebesar 4,00 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

3.3. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam P-APBD Kota Pekalongan

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Memperhatikan kondisi global, nasional, tantangan dan upaya pemulihan ekonomi, target indikator makro pada tahun 2024 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 - 5,8 persen;
b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
c) Tingkat kemiskinan sebesar 6,3 - 5,93 persen;
d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,70;
e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,5 – 4,7 persen.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Anggaran Tahun Anggaran 2024

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota yang merupakan turunannya. (Perda dan Perwal tindaklanjut atas Undang-Undang No 1 Tahun 2022 HKPD).

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota yang merupakan turunannya. (Perda dan Perwal tindaklanjut atas Undang-Undang No 1 Tahun 2022 HKPD).
2. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025.
3. Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (tapping box dan sejenisnya).
4. Pemberian Stimulus PBB.
5. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD.
6. Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Restoran)
7. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
8. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah.
9. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
10. Pelayanan PBB Online dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak daerah.
11. Pengembangan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan regulasi terbaru.
12. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
13. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
14. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito.
15. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image.

16. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
17. Menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan yang orientasinya untuk memenuhi target kinerja peringkat DID.
18. Menyusun Rencana Aksi Peningkatan Dana Insentif.
19. Peningkatan kordinasi/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21A Tahun 2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota pekalongan nomor 95 tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pekalongan tahun anggaran 2024, dan realisasi sampai dengan Semester 1 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4. 1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

URAIAN	PENETAPAN	PERGESERAN	REALISASI SEMESTER I
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**248.422.169.000,00**	**248.422.169.000,00**	**61.139.723.979**
Pajak Daerah	106.000.000.000,00	106.000.000.000,00	43.608.201.295
Retribusi Daerah	127.931.569.000,00	128.248.144.000,00	10.514.524.083
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.365.300.000,00	6.365.300.000,00	4.865.099.800
Lain-lain PAD yang Sah	8.125.300.000,00	7.808.725.000,00	2.151.898.801
PENDAPATAN TRANSFER	**725.426.642.000,00**	**743.840.581.000,00**	**337.627.728.858**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.362.091.000,00	641.122.349.000,00	309.655.719.459
Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.064.551.000,00	102.718.232.000,00	27.972.009.399
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	**973.848.811.000,00**	**992.262.750.000,00**	**398.767.452.837**

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2024

Proyeksi target pendapatan pada perubahan Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada capaian realisasi sampai dengan Semester 1 Tahun Anggaran 2024, dan estimasi pendapatan terutama dari PAD, Transfer Pemerintah baik Pusat maupun Propinsi. Estimasi Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4. 2 Target Pendapatan pada Perubahan APBD TA. 2024

URAIAN	PENETAPAN	TARGET PERUBAHAN	TAMBAH / KURANG	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**248.422.169.000**	**264.390.216.000**	**15.968.047.000**	**6,43%**
Pajak Daerah	106.000.000.000	106.700.000.000	700.000.000	0,66%

URAIAN	PENETAPAN	TARGET PERUBAHAN	TAMBAH / KURANG	%
Retribusi Daerah	127.931.569.000	142.657.055.000	14.725.486.000	11,51%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.365.300.000	7.197.536.000	832.236.000	13,07%
Lain-lain PAD yang Sah	8.125.300.000	7.835.625.000	-289.675.000	-3,57%
PENDAPATAN TRANSFER	**725.426.642.000**	**741.957.660.000**	**16.531.018.000**	**2,28%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**643.362.091.000**	**639.239.428.000**	**-4.122.663.000**	**-0,64%**
Bagi Hasil	27.266.333.000	31.209.351.000	3.943.018.000	14,46%
Dana Alokasi Umum	468.978.068.000	468.978.068.000	0	0,00%
Dana Alokasi Khusus	147.117.690.000	139.052.009.000	-8.065.681.000	-5,48%
Dana Insentif Fiskal	0	0	0	0,00%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**82.064.551.000**	**102.718.232.000**	**20.653.681.000**	**25,17%**
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	82.064.551.000	82.064.551.000	0	0,00%
Bantuan Keuangan Provinsi	0	20.653.681.000	20.653.681.000	100,00%
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	0,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Pendapatan Hibah	0	0	0	0,00%
Jumlah Pendapatan	**973.848.811.000**	**1.006.347.876.000**	**32.499.065.000**	**3,34%**

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp 15.968.047.000,00 dibandingkan dengan Penetapan APBD TA 2024 yang terdiri dari kenaikan pajak daerah sebesar Rp 700.000.000,00 retribusi daerah sebesar Rp 14.725.486.000,00 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 832.236.000,00. Kenaikan tersebut juga diikuti dengan penurunan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 289.675.000,00.

Untuk Pendapatan Transfer, secara total bertambah sebesar Rp 16.531.018.000,00. kenaikan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp.20.653.681.000 dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat Rp.3.943.018.000. Kenaikan tersebut juga diikuti dengan penurunan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 8.065.681.000,00.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2024 mengacu pada pagu indikatif tahun 2024 pada RPJMD Tahun 2021-2026. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi serta percepatan pencapaian target pembangunan, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1) Penyesuaian belanja pegawai yang terdiri dari:
   a. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN berdasarkan realisasi belanja bulan Juni 2024.
   b. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK
   c. Penyesuaian penggunaan rincian rekening belanja pegawai.
   d. Penyesuaian kebutuhan belanja pegawai BLUD sesuai dengan hasil SiLPA audited.
2) Penyesuaian rekening belanja atas hasil SiLPA audited yang bersifat transitoris (DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT, dan BLUD).
3) Penyesuaian belanja atas perubahan pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4) Penyesuaian belanja atas Peraturan Wali Kota Pekalongan nomor 21A tahun 2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan nomor 95 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.
5) Pemenuhan belanja kebutuhan rutin operasional perangkat daerah yang belum teralokasikan 12 bulan.
6) Rasionalisasi atas belanja yang tidak mendesak dan urgent.
7) Pergeseran anggaran antar organisasi/unit organisasi/program/kegiatan/sub kegiatan/kelompok dan jenis belanja.

5.2. Rencana Perubahan Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2024

Realisasi belanja sampai dengan Semester 1 Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5. 1
Anggaran dan Realisasi Belanja Sampai Dengan Semester 1
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	PENETAPAN	PERGESERAN	REALISASI SEMESTER I	%
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	**913.974.138.000,00**	**917.021.846.000,00**	**331.317.158.537**	**36,13**
Belanja Pegawai	430.669.816.000,00	430.021.556.000,00	195.347.345.258	45,43
Belanja Barang dan Jasa	440.037.571.000,00	443.659.828.000,00	120.957.955.437	27,29
Belanja Hibah	41.316.875.000,00	41.126.114.000,00	14.973.458.320	36,10
Belanja Bantuan Sosial	1.949.876.000,00	2.214.348.000,00	38.399.522	1,73
BELANJA MODAL	**107.299.673.000,00**	**123.065.904.000,00**	**17.790.714.525**	**14,46**

URAIAN	PENETAPAN	PERGESERAN	REALISASI SEMESTER I	%
Belanja Modal Tanah	772.160.000,00	906.160.000,00	2.013.280	0,22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.855.856.000,00	25.646.129.000,00	6.402.675.700	24,97
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.740.369.000,00	25.103.240.000,00	642.894.150	2,56
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.221.703.000,00	69.093.207.000,00	10.168.495.715	14,72
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	641.855.000,00	2.263.938.000,00	544.135.100	24,03
Belanja Modal Aset Lainnya	67.730.000,00	53.230.000,00	30.500.580	57,30
BELANJA TIDAK TERDUGA	**3.500.000.000,00**	**4.100.000.000,00**	**1.061.313.000**	**25,93**
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	4.100.000.000,00	1.061.313.000	25,89
JUMLAH BELANJA	**1.024.773.811.000,00**	**1.044.187.750.000,00**	**350.169.186.062**	**33,54**

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2024

Rencana kenaikan belanja daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS antara lain digunakan untuk pemasangan SiLPA transitoris (DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT, dan BLUD), Penyesuaian belanja pegawai, Penyesuaian belanja atas perubahan pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, pemenuhan belanja kebutuhan rutin operasional perangkat daerah yang belum teralokasikan 12 bulan, rasionalisasi atas belanja yang tidak mendesak dan urgent serta kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana di wilayah kota Pekalongan.

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 A tahun 2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024, serta memperhatikan estimasi pendapatan maka belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.069.011.991.000,00 (satu triliun enam puluh sembilan miliar sebelas juta sembilan belas ribu rupiah) naik sebesar Rp 44.238.180.000,00 (empat puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta serratus delapan puluh ribu rupiah) atau 4,32% jika dibandingkan dengan anggaran belanja pada penetapan apbd tahun 2024 sebesar Rp 1.024.773.811.000,00 (satu triliun dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Rincian rencana perubahan belanja daerah tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5. 2
Rencana Perubahan Belanja Daerah pada RAPBD-P TA. 2024

URAIAN	PENETAPAN	TARGET PERUBAHAN	TAMBAH / KURANG	%
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	**913.974.138.000**	**941.369.814.780**	**27.395.676.780**	**3,00%**
Belanja Pegawai	430.669.816.000	432.842.014.500	2.172.198.500	0,50%
Belanja Barang dan Jasa	440.037.571.000	463.896.876.680	23.859.305.680	5,42%
Belanja Hibah	41.316.875.000	42.113.332.000	796.457.000	1,93%
Belanja Bantuan Sosial	1.949.876.000	2.517.591.600	567.715.600	29,12%
BELANJA MODAL	**107.299.673.000**	**123.542.176.220**	**16.242.503.220**	**15,14%**
Belanja Modal Tanah	772.160.000	953.730.000	181.570.000	23,51%

URAIAN	PENETAPAN	TARGET PERUBAHAN	TAMBAH / KURANG	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.855.856.000	26.725.806.220	6.869.950.220	34,60%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.740.369.000	23.131.126.000	-2.609.243.000	-10,14%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.221.703.000	70.430.761.000	10.209.058.000	16,95%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	641.855.000	2.249.848.000	1.607.993.000	250,52%
Belanja Modal Aset Lainnya	67.730.000	50.905.000	-16.825.000	-24,84%
BELANJA TIDAK TERDUGA	**3.500.000.000**	**4.100.000.000,00**	**600.000.000,00**	**17,14%**
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	4.100.000.000,00	600.000.000,00	17,14%
Jumlah Belanja	**1.024.773.811.000**	**1.069.011.991.000**	**44.238.180.000**	**4,32**

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2024

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan tranksaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah dalam Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun 2024, maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan menyesuaikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Kuangan RI Perwakilan Jawa Tengah yang sebesar Rp62.664.115.000,00 (enam puluh dua miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah). Berdasarkan hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, SiLPA nya adalah sebesar Rp53.939.115.000,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah). Perhitungan lebih tersebut termasuk didalamnya adalah Sisa Kas di BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas, Sisa DBCHT, Sisa DAK Non Fisik Fisik Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan bagi Guru, Sisa Dana DAK Non Fisik yang harus dianggarkan kembali pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Selain itu proyeksi penerimaan pembiayaan direncanakan dari pencairan dana cadangan sebesar Rp8.725.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan di perubahan anggaran tahun 2024 dilakukan rasionalisasi Penyertaan Modal pada BPD Jateng, BPR BKK Kota Pekalongan, BKK Jateng, BPR Bank Pekalongan dan Perumda Tirtayasa.

Secara rinci rencana pembiayaan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6. 1
Rencana Pembiayaan Daerah

URAIAN	PENETAPAN	PERGESERAN	TARGET PERUBAHAN	TAMBAH / KURANG
PEMBIAYAAN DAERAH	**50.925.000.000,00**	**51.925.000.000,00**	**62.664.115.000**	**11.739..115.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**53.925.000.000,00**	**53.925.000.000,00**	**62.664.115.000**	**8.739.115.000**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.200.000.000,00	45.200.000.000,00	**53.939.115.000**	**8.739.115.000**
Pencairan Dana Cadangan	8.725.000.000,00	8.725.000.000,00	**8.725.000.000**	**0**
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	**0**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**3.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**-3.000.000.000**
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	**-3.000.000.000**

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2024

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Waktu pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 relatif singkat, kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya diperlukan upaya-upaya dalam percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran tahun anggaran 2024. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Menyatukan langkah dan strategi percepatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 guna menstimulus pertumbuhan ekonomi.
2. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta memanfaatkan sistem pengadaan secara elektronik.
3. Bersinergi dengan APIP dalam percepatan penyerapan anggaran.
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan APBD.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Perubahan APBD di Kota Pekalongan dapat saling bersinergi, berkoordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan Perubahan APBD guna mempercepat proses penyerapan anggaran Tahun 2024.

BAB VIII
PENUTUP

Sehubungan dengan penyesuaian asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja yang telah diuraikan sebelumnya, maka disepakati pengaturan sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024, perubahan akibat adanya Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Pekalongan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif.
2. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan Ketika proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

Pekalongan, Juli 2024

WALIKOTA PEKALONGAN

H.A. AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE, MM